



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada EMIK WIJAYANTI, S.H. dan HARRY GUNAWAN, S.H.,M.Kn. Advokad dari Kantor Hukum HG & Partners, beralamat di Jl.Gedongan Baru No.24 RT.07 RW.42 Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .25 Oktober 2022 sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 14 November 2022 dalam Register Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pernah menikah dan menjadi pasangan suami isteri dimana perkawinan terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2000, di gereja PAntekosta di Indonesia Sosrowijayan Yogyakarta, dilaksanakan oleh Pdt. Drs. Samuel Suwondo, dengan regester Gereja Nomor 113/GPdISSPN/V/00, dan perkawinan tersebut tercatat Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 259/K/2000 dan menurut Stbld :1933 No. 75 Jo. 1936 No. 607, tanggal 25 Juni 2000;
2. Bahwa ternyata dalam masa perkawinan tersebut, hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidaklah harmonis hingga akhirnya TERGUGAT mengajukan gugatan cerai kepada PENGUGAT melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tercatat dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara :

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pdt.G/2019/PN.YK namun gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara,;

3. Bahwa selang beberapa tahun yaitu pada bulan Februari tahun 2022 Tergugat Kembali mengajukan gugatan cerai untuk keduanya kepada PENGUGAT dan tercatat dalam nomor perkara : 18/Pdt.G/2022/PN.YK dan tetap dalam putusannya majelis hakim pemeriksa perkara menolak gugatan tersebut hingga akhirnya TERGUGAT mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan akhirnya majelis hakim banding mengabulkan gugatan TERGUGAT tersebut dalam Putusannya Nomor 64/PDT/2022/PT.YK tertanggal 22 Agustus 2022 dan hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami isteri pun berakhir dengan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 3471-CR-18102022-0001 tertanggal 18 Oktober 2022;
4. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni : anak pertama berjenis kelamin perempuan Bernama XXXXX, yang lahir di Yogyakarta Tanggal 31 Agustus 2001 saat ini berusia 21 tahun, anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama XXXXX Harriyanto, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2005 saat ini berusia 17 tahun, anak ketiga berjenis kelamin perempuan bernama XXXXX yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 2006 dan saat ini telah berusia 16 tahun, dan ketiganya saat ini tinggal dan berada dalam pengasuhan PENGUGAT;
5. Bahwa dikarenakan anak kedua XXXXX xxxxx, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2005 saat ini berusia 17 tahun, anak ketiga XXXXX yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 2006 dan saat ini telah berusia 16 tahun masih di bawah umur, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan hak asuh kedua anak tersebut secara hukum jatuh kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak sebelum adanya gugatan cerai dari TERGUGAT hingga putusan banding dijatuhkan yang mana atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut telah menerbitkan akta cerai yang saat ini telah diterima oleh PENGUGAT, hingga saat ini TERGUGAT sama sekali mengabaikan kebutuhan hidup anak-anaknya, padahal anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih membutuhkan biaya hidup untuk sehari-hari serta untuk kebutuhan pendidikannya, dan lain sebagainya, apalagi anak kedua PENGUGAT dan TERGUGAT adalah anak yang berkebutuhan khusus sehingga memerlukan biaya pengobatan yang rutin dan berkala, namun TERGUGAT seolah tidak mepedulikan itu semua, sementara penghasilan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT yang hanya mencari pendapatan hidup melalui berwiraswasta berjualan es batu dan membuat roti tidak terlalu besar dan sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tergugat hanya kadang memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu sehingga total rata-rata Penggugat mendapatkan nafkah sebesar Rp. 1.400.000,- itupun tidak rutin setiap bulan, hanya jika anak datang kerumah Tergugat, jika dalam 1 minggu anak tidak datang uang tersebut juga tidak diberikan sehingga terkadang dalam 1 bulan Penggugat hanya menerima Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) bahkan kadang kurang;

7. Bahwa untuk diketahui Majelis Hakim pemeriksa perkara, pada saat masih terikat perkawinan dan hubungan masih baik-baik saja, sebagai kepala Rumah Tangga TERGUGAT memberikan nafkah sebesar Rp.4.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan hidup berlima. Namun sejak terjadi konflik rumah tangga pada tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sesuai kebutuhan keluarga, Tergugat hanya memberikan nafkah ala kadarnya kepada PENGGUGAT dimana jumlahnya hanya sekitar kurang lebih sekitar Rp. 1.400.000,-/bulan, nafkah tersebut tentunya sangat kurang, padahal saat itu Tergugat juga mempunyai usaha kontrakan yang menghasilkan minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ per bulan belum lagi hasil-hasil usaha lainnya) dan oleh karena itu pendapatan dari TERGUGAT seharusnya mampu untuk memenuhi nafkah anak-anaknya yang masih dibawah umur bahkan putera kedua XXXXX adalah anak dengan kebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian lebih dan perlakuan khusus juga anak ketiga XXXXXsaat ini berada dalam asuhan PENGGUGAT sebagai Ibunya;

8. Bahwa kebutuhan anak PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk setiap bulannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Kebutuhan untuk XXXXX XXXXX :

- a. Kebutuhan Makan berkisar Rp. 30.000,-/hari atau Rp.900.000/bulan
- b. Kebutuhan atas Dana Kesehatan Rp.500.000,-/bulan
- c. Kebutuhan Sandang Rp.500.000,-/bulan
- d. Kebutuhan lain-lain tak terduga (jajan, dsb) Rp.500.000,- /bulan

Total kebutuhan untuk XXXXX per bulan adalah Rp. 2.400.000,- dimana untuk anak XXXXX yang berkebutuhan Khusus kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah adalah seumur hidup;

2. Kebutuhan untuk XXXXX:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kebutuhan Makan berkisar Rp. 30.000,-/hari atau Rp.900.000/bulan
 - b. Kebutuhan Pendidikan/Sekolah Rp.500.000,-/bulan
 - c. Kebutuhan atas Dana Kesehatan Rp.500.000,-/bulan
 - d. Kebutuhan Sandang Rp.500.000,-/bulan
 - e. Kebutuhan lain-lain tak terduga (jajan, dsb) Rp.500.000,- /bulan
- Total kebutuhan untuk Desy per bulan adalah Rp. 2.900.000,- sampai anak dewasa atau sudah bekerja;

9. Bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT semestinya memenuhi tanggung jawab sebagai ayah yang harusnya memenuhi kebutuhan anaknya yaitu memberikan biaya hidup (nafkah) sebesar Rp. 2.400.000,-/bulan untuk XXXXX dimana nafkah ini diberikan selama anak hidup dikarenakan XXXXX adalah anak berkebutuhan khusus yang memang tidak bisa disamakan dengan anak-anak normal pada umumnya. Dan Kebutuhan nafkah Untuk XXXXX sebesar Rp. 2.900.000,- hingga anak tersebut memasuki usia dewasa atau berusia 21 tahun;
10. Bahwa kebutuhan seperti tersebut pada posita no. 9 khusus untuk anak XXXXX ditambah juga dengan kebutuhan bea-bea Pendidikan selanjutnya yang keseluruhannya menjadi tanggung jawab Tergugat, yang pembayarannya dapat ditagihkan kepada Tergugat pada saat anak XXXXX akan memasuki Perguruan Tinggi;
11. Bahwa untuk relevansi kenaikan semua kebutuhan hidup juga perkembangan anak yang juga membutuhkan nafkah lebih, nafkah anak seperti tersebut pada posita 10 seharusnya juga dinaikan sebesar 10% setiap tahunnya;
12. Bahwa untuk pembayaran nafkah kepada anak tersebut untuk dibayarkan melalui via transfer ke Rekening saudara Penggugat (dikarenakan Penggugat tidak mempunyai akun Bank) Bank BCA atas nama Daniel Sugeng Hartono No. rek 0373632080 setiap tanggal 5 tiap bulannya;
13. Bahwa selain dengan permintaan tanggung jawab TERGUGAT sebagai ayah agar memberikan nafkah bulanan kepada anaknya, PENGUGAT juga menuntut atas nafkah tertunda yang masih kurang dibayarkan selama Penggugat menjadi istri dari Tergugat sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang tidak pernah diterima Penggugat hingga putusan pengadilan tinggi yang telah menetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan nafkah yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama menjadi istri Tergugat adalah sebagai berikut Rp. 2.600.000,- terhitung sejak bulan September 2020 hingga putusan Inkracht pada bulan Oktober 2022 (26 bulan x Rp. 2.600.000,- dengan total sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maksimal 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan tetap atau Inkracht yang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Daniel Sugeng Hartono No. rek 0373632080;

14. Bahwa dikarenakan selama Tergugat masih terikat dalam ikatan Perkawinan Terbukti Tergugat tidak menjalankan kewajibannya secara penuh dan terkesan semaunya sendiri maka kami sebagai Penggugat membutuhkan jaminan atas dibayarkannya tuntutan nafkah anak juga sekaligus jaminan sebagai tempat tinggal anak-anak dengan meminta Sita Jaminan atas asset berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat SHM No. 1334 surat ukur No. 00595/2012 luas 55 m² tertanggal 5 Juli 2012 atas nama XXXXX yang terletak di Kemetiran Kidul No. 829A RT 067 RW 020, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan gang

Sebelah Utara : Pak Wawan

Sebelah Selatan : Ibu Is

Sebelah Timur : tanah milik Ketua RW (Bapak Wahyu)

15. Bahwa permohonan pada posita 14 tersebut diatas sesuai dengan SEMA NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C No. 1 a yang menyebutkan "Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan penetapan sita terhadap harta milik suami tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan Petitum gugatan, baik dalam Konvensi, Rekonvensi ataupun gugatan tersendiri"

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq Hakim Pemeriksa perkara, memanggil

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak dan sekaligus memeriksa dan mengadili perkara ini, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak XXXXX Harriyanto, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2005 saat ini berusia 17 tahun, anak ketiga XXXXX yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 2006 dan saat ini telah berusia 16 tahun;
3. Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak yang belum dewasa, yaitu Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya nafkah anak melalui PENGUGAT berupa uang nafkah (biaya hidup) anak yang harus ditanggung TERGUGAT yaitu sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu Ribu Rupiah)/bulan berlaku hingga seumur hidup untuk XXXXX XXXXX dikarenakan Putera kedua ini adalah anak berkebutuhan khusus, sedangkan nafkah anak bernama XXXXX sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang harus dibayarkan Tergugat melalui via transfer ke Rekening saudara Penggugat (dikarenakan Penggugat tidak mempunyai akun Bank) Bank BCA atas nama Daniel Sugeng Hartono No. rek 0373632080 setiap tanggal 5 tiap bulannya Pada tanggal 5 setiap bulannya;
4. Menjatuhkan putusan atas nafkah tertunda sebesar Rp. Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maksimal 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan tetap atau Inkracht yang pembayarannya melalui transfer ke rekening Bank BCA atas nama Daniel Sugeng Hartono No. rek 0373632080;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan, sertifikat SHM No. 1334 surat ukur No. 00595/2012 luas 55 m² tertanggal 5 Juli 2012 atas nama XXXXX yang terletak di Kemetiran Kidul No.829A RT 067 RW 020, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat lain, agar memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang kuasanya, sedangkan Tergugat datang sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sundari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3471054103690001 atas nama Norra Pancawati, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3471-CR-18102022-0001 tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 462/K/2005 tanggal 27 Juli 2005 atas nama XXXXX Harriyanto, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4256/DSP/XI/2008 tanggal 6 November 2008 atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Sekolah SMKN 1 Yogyakarta Nomor 422/055 tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan rincian Pembayaran sekolah SMKN 1 Yogyakarta atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan SMK Putra Samodera Yogyakarta tentang Pembayaran sekolah atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy Kuitansi Pembayaran kontrakan rumah, selanjutnya diberi tanda Bukti P-8;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk



9. Fotocopy Hasil cetak foto rumah yang di kontrakan, selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-9 adalah hasil print, dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. Saksi Daniel Sugeng Hartono, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar dari penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai tahun 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan tergugat sejak 2018;
- Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah Rp. 300.000,00 per minggunya;
- Bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada saudara – saudara untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak;
- Bahwa anak pertama Gaisca sudah lulus sekolah setara SMA sekarang berumur sekitar 21 tahun;
- Bahwa anak kedua adalah XXXXX umur 17 tahun dulu pernah sekolah di SLB namun sekarang sudah berhenti, XXXXX adalah anak yang berkebutuhan khusus atau down syndrome;
- Bahwa anak ketiga adalah Natalia di umur 16 tahun sekarang masih sekolah di SMKN 1 Yogyakarta;
- Bahwa Penggugat untuk menghidupi keluarganya bikin kue dan es batu;
- Bahwa Penggugat pernah meminjam uang kepada ibu Tergugat untuk biaya operasi anak Natalia, sekarang hutang kepada ibu Penggugat sudah lunas;
- Bahwa Penggugat juga punya hutang ke kakaknya, dan sampai sekarang belum lunas;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang nafkah untuk anak- anak biasanya diambil kerumah ibu Tergugat atau nenak dari anak anak;
 - Bahwa anak XXXXX tidak sekolah karena drown syndrome;
 - Bahwa saat ini ke tiga anak semuanya ikut Penggugat;
 - Bahwa Penggugat melihara mengasuh anak-anak secara baik dan tidak meninggalkan tugasnya;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Jogja tetapi tidak serumah dengan Penggugat
 - Bahwa Tergugat mempunyai penghasilan dari uang sewa kost-kostan;
 - Bahwa Tergugat mempunyai kost-kostan di Pasar Kembar namun saksi tidak tahu ada berapa kamar;
 - Bahwa dahulu Tergugat bekerja menjual mie goreng sekarang tidak tahu;
2. Saksi Suparman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 10 tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2022;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak Gaisca (21 th), XXXXX (17 th) Natalia (16 th);
 - Bahwa anak Gaisca sudah lulus sekolah;
 - Bahwa anak XXXXX dulu sekolah di SLB sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa Natalia sekolah di SMKN 1 Yogyakarta;
 - Bahwa ketiga orang anak ikut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saat ini pekerjaan Penggugat membuat es batu dan bikin kue dititipkan ke warung-warung;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memberikan sejumlah uang Rp. 350.000,- / per minggu namun tidak tahu sejak kapan. Sebulan jumlah uang yang dikasih kurang lebih Rp. 1.400.000,- untuk biaya hidup 4 orang;
 - Bahwa Penggugat sering datang menjemput XXXXX kerumah saksi karena XXXXX sering main kerumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah biaya sekolah untuk Natalia;
 - Bahwa saksi kurang mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mempunyai rumah kost-kotsan di daerah pasar kembang;
 - Bahwa anak Gaisca sudah lulus sekolah namun masih menganggur;
3. Saksi Lisa Kurniawati dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat masih punya hutang kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat sering pinjam sejak tahun 2019;
 - Bahwa sampai Sekarang Penggugat belum bayar hutang sejumlah Rp. 4.000.000,-, itu hutang tahun 2019 sampai 2022;
 - Bahwa saksi sering memberi bantuan kepada Penggugat untuk tambahan biaya pengeluaran;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat belum bekerja;
4. Saksi Gaisca Silviana, dengan tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa uang nafkah yang diberikan Tergugat adalah Rp. 350.000,- / minggu sejak tahun 2019;
 - Bahwa nafkah sejak 4 bulan lalu naik menjadi Rp. 700.000,-.dengan ketentuan Rp. 350.000,- untuk nafkah (belanja keluarga), Rp. 50.000,-

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk



untuk kuota Natalia, sedangkan Rp. 300.000,- dibagi untuk uang jajan tiga orang anak masing-masing anak Rp.100.000,-;

- Bahwa selama ini uang diambil dirumah pakde atau dirumah nenek;
 - Bahwa Gaisca tahu Penggugat pinjam dari bude Rp.2.000.000,-;
 - Bahwa sebelum corana nafkah yang diberikan Tergugat Rp. 300.000,- / minggu diambil ditempat pakde;
 - Bahwa Penggugat pernah sama sekali tidak pulang kerumah pada saat saksi kelas 1 SMA;
 - Bahwa Tergugat kerjanya mengelola kost-kostan dan kontrakan milik nenek salah satunya kost-kostan di Pasar Kembang;
 - Bahwa pada saat saksi sekolah pelayaran biaya sekolah sekitar Rp. 31.000.000,- Tergugat membantu Rp. 1.000.000,- selebihnya adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat punya rumah yang dibeli bersama, rumah itu dikontrakan, Tergugat pernah dikasih uang hasil sewa Rp.2.000.000,-;
 - Bahwa hasil sewa lainnya untuk bayar hutang kepada Nenek biaya rumah sakit (Natalia);
 - Bahwa rumah disewakan Rp. 7.000.000,- / tahun;
 - Bahwa kost-kostan yang di pasar kembang milik Tergugat karena dihibahkan oleh nenek dan sudah dibalik nama atas nama Tergugat;
- 5. Saksi Desi Natalia, dengan tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi adalah anak bungsu dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat kerjanya mengelola kos-kosan dan kontrakan milik nenek, juga ada kos-kosan milik tergugat hasil hibah dari nenek (sudah di balik nama atas nama Tergugat);
 - Bahwa kos-kosan nenek juga Tergugat ada yang di pasar Kembang;
 - Bahwa saksi yang selalu ambil uang nafkah dari Tergugat seminggu sekali tiap hari jumat di rumah nenek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kasi nafkah sebesar Rp. 300.000,- satu minggu sejak 2020 saat covid;
- Bahwa setelah minyak goreng naik nafkah menjadi Rp.350.000,- per minggu;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dirumah sejak 2019;
- Bahwa tergugat pernah menggugat cerai Pengugat 2 kali;
- Bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada bude sebesar Rp. 3.000.000,- sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah kecelakaan 2 tahun lalu dan butuh biaya Rp.15.000.000,-, yang 5 juta dari Tergugat yang 10 juta dari Penggugat pinjam ke nenek;
- Bahwa hutang Penggugat ke nenek sudah dibayar dari hasil kontrakan rumah sebelah rumah tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa rumah dikontrakkan Rp.7.000.000,- pertahun;
- Bahwa Pengugat sampai sekarang masih punya hutang kepada saksi sebesar Rp.500.000,-, uang itu pemberian nenek (Ibu Tergugat) pada saat nenek ulang tahun;
- Bahwa hasil sewa rumah (harta Bersama) untuk keperluan hidup sehari-hari karena Tergugat sejak 2019 memberi nafkah tapi kurang;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan penggugat, Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy screenshot percakapan lewat WA Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1;
2. Fotocopy screenshot percakapan lewat WA Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2;

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 berupa hasil print dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu :

1. Saksi Rico Hendra Saputra dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat adalah om saksi;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu suami istri tetapi sekarang sudah cerai;
 - Bahwa saksi kurang tahu cerainya kapan, belum ada 1 tahun;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat memiliki 3 orang anak, XXXXX, XXXXX dan XXXXX
 - Bahwa XXXXX anak berkebutuhan khusus;
 - Bahwa ke 3 orang anak saat ini ikut ibunya (Penggugat);
 - Bahwa saksi sesekali bertemu Natalia di hari Jumat, datang kerumah ambil uang kurang lebih 2 tahun terakhir setiap hari jumat;
 - Bahwa Penghasilan Tergugat dari mengelola kos dan kontrakan nenek (ibu dari Tergugat);
 - Bahwa Tergugat ada usaha kost (punya nenak) dikasihkan ke nenek hanya untuk bayar listrik saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada kost – kosan di daerah pasar kembang;
 - Bahwa saksi pernah dikasih uang sejumlah Rp. 5.000.000,- dari nenek saat nenek ulang tahun;
 - Bahwa saksi pernah ngobrol dengan Gaisca, dulu pernah kerja tetapi sekarang tidak tahu;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada rumah gono gini antara Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi Tri Dewi Herlinawati dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat memberi nafkah ke anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat sering pinjam ke saksi Rp. 400.000,- untuk nalangi ngasih ke anak yang diambil XXXXX setiap hari kamis atau jumat;
 - Bahwa uang tersebut untuk uang jajan, pulsa, kebutuhan sehari hari dalam satu minggu;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX berkebutuhan khusus drown syndrome;
 - Bahwa kost kotsan yang di (pasar kembang) / di (sosro) sudah di hibahkan kepada Tergugat dan sudah atas nama Tergugat;
 - Bahwa rumah tersebut saat ini dikontrakan bulanan;
 - Bahwa rumah yang di sosromedenduran adalah satu rumah dan tetapi dibuat kamar-kamar;
 - Bahwa saksi tidak tahu kost-kostan di sosromenduran berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kamar kost-kostan di sosromenduran;
 - Bahwa hasil dari kost-kostan sosromenduran lebih banyak dari hasil lainnya yang di jelagran dan rumah kontrakan sosromenduran;
 - Bahwa saksi tahu ada rumah gono gini milik Penggugat dan Tergugat yang dikontrakan sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun, tetapi tidak tahu sejak kapan dikontrakan;
 - Bahwa saksi tidak tahu rumah gono gini dikelola oleh siapa;
 - Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anak saat ini sudah dihibahkan atas nama Tergugat, hibah dari ibu Tergugat;
 - Bahwa saksi tahunya ada rumah hasil gono gini dari tetangga;
 - Bahwa Penggugat pinjam uang kepada ibu saksi pada waktu Natalia kecelakaan dan pinjaman tersebut dibayar 2 kali dari uang hasil kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui ibu saksi (ibu Tergugat) pernah bagi bagi uang kepada cucu-cucu sebesar Rp. 5.000.000,- per orang pada saat ibu saksi ulang tahun;
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang Rp. 200.000,- kepada anak Penggugat dan Tergugat 2 kali;
3. Saksi Mujiyati dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kerja ditempat ibu Tergugat;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri, sekarang sudah cerai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada 3 yaitu XXXX, Natali, XXXXX, semua anak ikut Penggugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak setiap seminggu sekali di rumah ibu Tergugat yang diambil oleh XXXXX, tetapi jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa saksi tahunya memberikan nafkah setelah mereka bercerai, ketika sebelum bercerai tidak tahu;
- Bahwa Tergugat mengelola kost-kostan milik ibu Tergugat yang di pasar kembang dan jelagran;
- Bahwa kost-kostan yang di pasar kembang, pembayarannya perbulan, tidak tahu berapa hasilnya;
- Bahwa hasil kost dan kontrakan buat bayar listrik ibu Tergugat;
- Bahwa hasil kost-kostan di pasar kembang diberikan kepada ibu Tergugat tapi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa kost-kostan di pasar kembang ada dua, 1 punya ibu Tergugat dan yang satunya punya Tergugat;
- Bahwa kost-kostan yang milik ibu Tergugat hasilnya diserahkan kepada ibu Tergugat;
- Bahwa hasil kost-kostan milik Tergugat tidak tahu untuk apa;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan anak – anak milik ibu Tergugat yang telah dihibahkan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagian Tergugat untuk kost-kostan yang di jelagran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat saat ini sudah beristri lagi atau belum;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah yang di jelagran;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga bekerja sebagai ojek motor pangkalan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah hasil rumah gono gini saat ini dikontrak oleh mbak Is, berapa hasil kontraknya, saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah tersebut ada 2 kamar kecil-kecil;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pembuktian, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menikah di gereja Pantekosta di Indonesia Sosrowijayan Yogyakarta, dilaksanakan oleh Pdt. Drs. Samuel Suwondo, dengan register Gereja Nomor 113/GPdISSPN/V/00, dan perkawinan tersebut tercatat Kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 259/K/2000, dan mereka telah bercerai sesuai dengan Putusannya Nomor 64/PDT/2022/PT.YK tertanggal 22 Agustus 2022 dan dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 3471-CR-18102022-0001 tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yakni : anak pertama berjenis kelamin perempuan Bernama XXXXX, yang lahir di Yogyakarta Tanggal 31 Agustus 2001 saat ini berusia 21 tahun, anak kedua berjenis kelamin laki-laki bernama XXXXX XXXX, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2005 saat ini berusia 17 tahun, anak ketiga berjenis kelamin perempuan bernama XXXXX yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Desember 2006 dan saat ini telah berusia 16 tahun, dan ketiganya saat ini tinggal dan berada bersama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa karena anak-anak tinggal bersama Penggugat, Penggugat menuntut biaya hidup untuk anak yang masih dibawah umur dan XXXXX XXXXX yang berkebutuhan khusus kepada Tergugat, disamping Penggugat juga menuntut nafkah sebagai isteri yang tertunda;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan lima orang saksi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 serta tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan diperkuat dengan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tercatat sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kemetiran Kidul No. 829A, RT 67 RW 20, Sutodirjan, Kel. Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan demikian Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sebagaimana tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 259/K/2000 tanggal 25 Juni tahun 2000 dan telah bercerai sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perceraian Nomor 3471-CR-18102022-0001 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut dikarunia tiga anak, tetapi yang masih dibawah umur ada dua anak yaitu :

1. XXXXX XXXXX, anak laki laki lahir tanggal 24 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 462/K/2005 tanggal 27 Juli 2005 (bukti P-3);
2. Desy XXXXX, anak perempuan lahir tanggal 25 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4256/DSP/XI/2008 tanggal 6 November 2008 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ” ;

Menimbang, bahwa anak XXXXX Harriyanto sesuai bukti P-3 saat ini berusia 17 tetapi anak tersebut berkebutuhan khusus dan anak XXXXXsaat sesuai bukti P-4 saat ini berusia 16 tahun, saat ini mereka berdua tinggal bersama dengan Penggugat, maka demi untuk kepentingan anak agar perkembangan jiwa anak lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari ibunya karena selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah selayaknya anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa, khusus untuk anak XXXXX Harriyanto

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai seumur hidupnya, anak tersebut karena keterbatasannya tidak bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan dan tinggal bersama Penggugat, maka diwajibkan kepada Tergugat sebagai bapak dari anak-anak tersebut untuk memberi biaya hidup kepada anak-anak tersebut, mengenai besarnya yang harus diberikan Tergugat kepada anak XXXXX Harriyanto dan anak XXXXX akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada saat masih terikat perkawinan dan hubungan masih baik-baik saja, sebagai kepala Rumah Tangga TERGUGAT memberikan nafkah sebesar Rp.4.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan hidup berlima. Namun sejak terjadi konflik rumah tangga pada tahun 2019 Tergugat tidak lagi memberikan nafkah sesuai kebutuhan keluarga, Tergugat hanya memberikan nafkah ala kadarnya kepada PENGGUGAT dimana jumlahnya hanya sekitar kurang lebih sekitar Rp. 1.400.000,-/bulan, nafkah tersebut tentunya sangat kurang, padahal saat itu Tergugat juga mempunyai usaha kontrakan yang menghasilkan minimal Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)/ per bulan belum lagi hasil-hasil usaha lainnya) dan oleh karena itu pendapatan dari TERGUGAT seharusnya mampu untuk memenuhi nafkah anak-anaknya yang masih dibawah umur. Bahwa dalil dari Penggugat tersebut tidak didukung oleh bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan yang menyebutkan rincian kebutuhan untuk anak XXXXX Harriyanto dan anak XXXXX untuk setiap bulannya, untuk itu Penggugat membuktikannya dari keterangan saksi XXXXX yang menerangkan bahwa Tergugat memberi nafkah sejak 4 bulan lalu naik menjadi Rp. 700.000,- dengan ketentuan Rp. 350.000,- untuk nafkah (belanja keluarga), Rp. 50.000,- untuk kuota Natalia, sedangkan Rp. 300.000,- dibagi untuk uang jajan tiga orang anak masing-masing anak Rp.100.000,-, bahwa hanya dari keterangan saksi XXXXX terungkap mengenai besarnya kebutuhan anak-anak untuk setiap minggunya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Keterangan Nomor 422/055 tanggal 18 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMKN 1 Yogyakarta (Bukti P-5) yang menerangkan bahwa Dessy Natalia alah benar

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa SMK N 1 Yogyakarta tahun ajaran 2022/2023 dan bukti P-6 besarnya sumbangan komite sekolah kelas X tahun pelajaran 2022/2023 untuk XXXXX. Bahwa mengenai besarnya jumlah sumbangan untuk anak XXXXX tersebut oleh Penggugat tidak dimintakan secara tegas pembayaran kepada Tergugat dalam petitum gugatan, maka bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu juga ada Surat Keterangan tanggal 3 Februari 2023 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Putra Samodera Yogyakarta tentang jumlah biaya pendidikan XXXXX yang telah lulus tahun 2019(bukti P-7). Tentang biaya yang dikeluarkan untuk biaya sekolah anak XXXXX, saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan maka tidak bisa dibebankan kepada satu pihak tetapi merupakan tanggung jawab bersama, sehingga bukti ini harus dikesampingkan juga, walaupun saksi XXXXX menerangkan kalau pada sekolah pelayaran biaya sekolah sekitar Rp. 31.000.000,- Tergugat membantu Rp. 1.000.000,- selebihnya adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi Daniel Sugeng Hartono, saksi Suparman dan saksi Lisa Kurniawati pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sering meminjam uang kepada saudara-saudara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari disamping jualan kue dan es batu, dan anak-anak masih diberi nafkah oleh Tergugat dengan cara anak Natalia mengambilnya di rumah neneknya. Penghasilan Tergugat dari mengelola kost-kostan milik ibunya;

Menimbang, bahwa saksi XXXXX dan saksi XXXXX yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat kerjanya mengelola kos-kosan dan kontrakan milik nenek, juga ada kos-kosan milik Tergugat hasil hibah dari nenek (sudah di balik nama atas nama Tergugat), ada uang nafkah yang diberikan Tergugat adalah Rp 350.000,- / minggu sejak tahun 2019 dan sejak 4 bulan lalu naik menjadi Rp. 700.000,-/ minggu diambil di rumah nenek. Penggugat dan Tergugat punya rumah yang dibeli bersama, dikontrakan Rp 7.000.000,- pertahun, hasil sewa rumah (harta Bersama) untuk keperluan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi XXXXX dan saksi Desi Natalia bersesuaian dengan P-8 berupa 2 kuitansi sewa rumah di Pringgokusumana dari tanggal 11-3-20021 s/d 11-3-2022 dan 11-3-2022 s/d 2023 mengenai besarnya sewa rumah yaitu Rp 7.000.000,-;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk



Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa foto rumah yang dikontrakan, ada 2 kamar kecil kecil, sesuai dengan keterangan saksi Mujiyati yang menerangkan ada rumah hasil rumah gono gini saat ini dikontrak oleh mbak Is, rumah tersebut ada 2 kamar kecil-kecil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan saksi Rico Hendra Saputra, saksi Tri Dewi Herlinawati dan saksi Mujiyati menerangkan bahwa penghasilan Tergugat dari mengelola kos dan kontrakan nenek (ibu dari Tergugat), Tergugat ada usaha kost (punya nenak) hasil yang dikasihkan ke nenek hanya untuk bayar listrik, Tergugat memberikan nafkah kepada anak anak setiap seminggu sekali dirumah ibu Tergugat yang diambil oleh Natalia;

Mennimbang, bahwa saksi Mujiyati juga menerangkan kalau Tergugat juga bekerja sebagai tukang ojek motor pangkalan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa printout percakapan antara Tergugat dengan Pengugat dan foto melalui aplikasi whatsapp yang intinya Tergugat selalu memberi uang kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat melalui Natalia, bukti surat T-2 berupa percakapan antara Tergugat dengan Natalia yang intinya Tergugat selalu memberi uang untuk kebutuhan sehari hari kepada Penggugat, jika uang habis Natalia akan memberi tahu dan Tergugat akan memberi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan :

- Bahwa Tergugat dalam 4 bulan terakhir memberi nafkah uang kepada anak-anaknya sebesar Rp 700.000,- setiap minggunya, dengan pembagian Rp 350.000,- untuk nafkah (belanja keluarga), Rp. 50.000,- untuk kuota Natalia, sedangkan Rp. 300.000,- dibagi untuk uang jajan tiga orang anak masing-masing anak Rp.100.000,-;
- Bahwa uang nafkah Rp 700.000,- diambil Natalia dirumah nenek(ibu Tergugat);
- Bahwa penghasilan Tergugat dari kerjanya mengelola kos-kosan dan kontrakan milik nenek, juga ada kos-kosan milik Tergugat hasil hibah dari nenek, Tergugat juga sebagai tukang ojek motor pangkalan, yang tentang berapa besar penghasilan Tergugat setiap minggu atau setiap bulan tidak teruangkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai berapa besar biaya nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada anak XXXXX Harriyanto dan anak Desy Natalia, dengan memperhatikan keadaan yang sudah berjalan saat ini yaitu sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu, yang menurut Majelis dipandang cukup dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang pekerjaan sehari hari mengelola kos kosan tetapi sebagian hasilnya diberikan ke ibunya dan sebagai tukang ojek motor pangkalan, maka jika setiap minggu Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maka perhitungan setiap bulan yaitu dalam satu bulan ada 5 minggu X Rp 700.000,- = Rp 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dan saat ini yang sudah berjalan uang diserahkan melalui anak Desy Natalia, maka ditetapkan pula anak XXXXXsebagai yang menerima dan pemberian nafkah tersebut berlangsung sampai anak XXXXXdewasa sedangkan kepada anak XXXXX Harriyanto sampai seumur hidup;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan pemberian nafkah kepada anak XXXXX Harriyanto dan anak XXXXXditerimakan secara terpisah patut ditolak karena yang sudah berjalan pemberian yang diterima oleh anak XXXXXjuga dipergunakan untuk kebutuhan anak XXXXX xxxx, dan kondisi anak XXXXX xxxx yang berkebutuhan khusus, yang tidak bisa mengelola keuangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai kenaikan kebutuhan nafkah anak seharusnya juga dinaikan sebesar 10% setiap tahunnya adalah patut dikesampingkan karena Penggugat tidak mengajukan bukti bukti yang mendukung terkait dasar dasar kenaikan nafkah 10% setiap tahun dan juga tidak dimintakan secara tegas dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada Penggugat minta agar uang ditransfer ke rekening Bank BCA atas nama Daniel Sugeng Hartono No. rek 0373632080 dengan alasan Penggugat dan anak-anak tidak mempunyai rekening adalah tidak beralasan, karena uang nafkah anak harus benar benar sampai dan dipergunakan untuk kepentingan anak, jika ditransfer ke rekening orang lain dikuatirkan uang tidak dapat segera diterima yang bersangkutan, disamping Daniel Sugeng Hartono juga sebagai saksi dari Penggugat maka dikuatirkan ada kepentingan tertentu dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai PENGGUGAT menuntut atas nafkah tertunda yang masih kurang dibayarkan selama Penggugat menjadi istri dari Tergugat sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang tidak pernah diterima Penggugat hingga putusan pengadilan tinggi yang telah menetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan rincian kekurangan nafkah yang seharusnya diterima oleh Penggugat selama menjadi istri Tergugat adalah sebagai berikut Rp. 2.600.000,- ,terhitung

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan September 2020 hingga putusan Inkracht pada bulan Oktober 2022 (26 bulan x Rp. 2.600.000,- dengan total sebesar Rp. 67.600.000,- (enam puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maksimal 1 (satu) minggu setelah putusan ini berkekuatan tetap atau Inkrach, tentang hal tersebut Penggugat tidak mengajukan pembuktian yang terkait dengan nafkah yang tertunda dan berapa nafkah yang harus diterima pada setiap bulan, sedangkan Tergugat membuktikan dengan bukti T-1 printout percakapan antara Tergugat dengan Penggugat dan T-2 berupa percakapan antara Penggugat dengan anak Natalia yang dalam percakapan tersebut dapat disimpulkan kalau Tergugat pada tahun 2020 tetap memberi uang nafkah pada Penggugat dan diterima melalui Nxxx, dan pada tahun 2022 Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat melalui xxxx, maka mengenai petitum nomor 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dilakukan Sita Jaminan atas asset berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertifikat SHM No. 1334 surat ukur No. 00595/2012 luas 55 m² tertanggal 5 Juli 2012 atas nama XXXXX yang terletak di Kemetiran Kidul No.829A RT 067 RW 020, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Jalan gang
Sebelah Utara : Pak Wawan
Sebelah Selatan : Ibu Is
Sebelah Timur : tanah milik Ketua RW (Bapak Wahyu)

dan disamping dibangun/rumah tersebut Penggugat dan anak-anak bertempat tinggal, maka tidak layaklah kalau tempat tinggal Penggugat sendiri akan disita jaminan, maka petitum nomor 5 yang meminta sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap sebidang tanah dan bangunan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa saat ini Tergugat masih tetap memberi nafkah anak kepada anak XXXXX XXXXX dan anak XXXXX pada setiap hari Jumat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di rumah nenek/ibu Tergugat, maka tentang permintaan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) adalah tidak beralasan, maka petitum nomor 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 47 ayat (1) Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - a) XXXXX xxx, anak laki laki lahir tanggal xxxxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 462/K/2005 tanggal 27 Juli 2005,
 - b) xxxx, anak perempuan lahir tanggal xxx, sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4256/DSP/XI/2008 tanggal 6 November 2008,dibawah asuhan Penggugat sampai dengan anak dewasa, khusus untuk XXXXX XXXXX sampai seumur hidup;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak melalui xxxx sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggu sampai anak dewasa, khusus XXXXX Harriyanto diberikan seumur hidup;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Purnama, S.H., M.H. dan Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Heri Santosa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik pada System Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Purnama, S.H., M.H.

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara = Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses..... = Rp75.000,-
3. Pemanggilan = Rp 400.000,-
4. PNBP Pemanggilan = Rp20. 000,-
5. Juru sumpah = Rp50.000,-
6. Materai= Rp10.000,-
7. Redaksi= Rp10.000,-
8. Biaya Penggandaan= Rp21.000,-

Jumlah:..... Rp 616.000,- (enam ratus enam
belas ribu rupiah);